



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI  
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**

**BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	<b>: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>
<b>ANGGARAN</b>	<b>: Rp 4.063.908.000,-</b>
<b>UNIT KERJA</b>	<b>: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Agar berdaya guna diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana pendukung yang berupa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### a. Maksud

Maksud dari Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang peruntukannya akan digunakan untuk sarana pendukung dan mempelancar pelayanan kepada masyarakat.

#### b. Tujuan

Tujuan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah untuk:

1. Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebagai sarana pendukung pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Jawa Tengah

### **D. SASARAN**

Sasaran-sasaran yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan kantor Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sesuai kebutuhan baik dari ketersediaan dana, jumlah/volume dalam 12 (dua belas) bulan dan Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja yang berisi SOP (Standard Operational Procedure) yang terukur dan berbasis Kompetensi dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

### **E. DASAR KEBUTUHAN**

Dasar kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah terciptanya lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang representative dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

### **F. LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terdiri dari:

- a. Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya menyeluruh pada pada semua kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya baik di dalam maupun diluar di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;



**G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya secara menyeluruh, baik dan benar dan dapat diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran adalah selama 12 (dua belas) bulan atau tanggal 02 Januari s.d 31 Desember 2024.

**H. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta lokasi tertentu yang ditunjuk.

**I. SUMBER PENDANAAN**

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini dibiayai dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.063.908.000.00. Dengan kode rekening X.XX.01.1.09.0009.

**J. KELUARAN/HASIL KERJA**

Keluaran yang dihasilkan dari Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mampu memberikan sarana pendukung kegiatan dalam pelayanan yang bermutu, aman, terjangkau, efektif dan efisien demi kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**K. PENUTUP**

Hal-hal yang belum tertuang, terinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat diadakan/dilaksanakan dan disediakan.

Semarang, 15 Juni 2023

  
KEPALA BIRO UMUM SETDA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
MANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.  
Pembina  
NIP.19800919 199912 1 001